


REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : W6-U10/136 /KP.04.6/X/ 2022

tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/ SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI;
9. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : W6-U/3777/OT.01.2/X/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/ KMA /SK/XI/2016, tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 03 Oktober 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



SILVIA RIANI, S.H., M.H.

NIP. 197609292001122006

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu _____ 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan		<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif _____ 100%</p> <p style="text-align: center;">Perkara yang diajukan untuk restoratif _____</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

		<p>keadilan restoratif.</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 		Laporan Tahunan
	<p>c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <p>100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	<p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> <p>100%</p> <p>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum Jumlah permohonan layanan hukum 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	<p>Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. <p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan _____ 100%</p> <p>Jumlah permohonan eksekusi _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	-------------------------------------